

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN

(Studi Pada Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung)

Samsul Bahri¹, Fathul Mu'in², Rissa Afni Martinouva²,
dan Nurlis Effendi²

¹Fakultas Syariah Universitas Malahayati Bandar Lampung,

²Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email : *samsulbahriwk583@gmail.com, fathulmuin@radenintan.ac.id,
rissa.afni.m@gmail.com, nurlismeuko@gmail.com,

Abstrak

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran merupakan perlindungan dan kepastian hukum terhadap rahasia kedokteran secara komprehensif dalam proses pelayanan kesehatan. Pelanggaran terhadap kewajiban menyimpan rahasia kedokteran dapat dikenai sanksi baik itu sanksi perdata, pidana, maupun administrasi. Adapun permasalahan yaitu bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum pasien tentang rahasia kedokteran, bagaimana implementasi perlindungan hukum pasien tentang rahasia kedokteran di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin, dan bagaimana akibat hukum atas pelanggaran terhadap rahasia kedokteran bagi profesi dokter dan rumah sakit. Jenis. Secara khusus, rahasia kedokteran diatur di dalam Peraturan Menteri kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap rahasia kedokteran di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kewajiban dokter dan rumah sakit dalam melindungi rahasia kedokteran yang diatur dalam undang-undang maupun yang timbul melalui hubungan hukum sudah dilaksanakan. Hubungan hukum antara rumah sakit dan pasien yaitu perjanjian perawatan dan perjanjian pelayanan medis, sedangkan hubungan hukum antara dokter dan pasien melalui perjanjian terapeutik. Pelanggaran atas rahasia kedokteran yang dilakukan oleh dokter ataupun rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, administrasi, dan pidana.

Kata Kunci : pasien, perlindungan hukum, rahasia kedokteran.

Abstract

Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 36 of 2012 concerning Medical Secrets is a comprehensive protection and legal certainty for medical secrets in the health service process. Violation of the obligation to keep medical secrets is subject to sanctions, be it civil, criminal or administrative. The problems are what are the forms of laws and regulations governing legal protection for medical secrets, how to implement legal protection against medical secrets at Pertamina Bintang Amin Hospital, and what are the forms of legal consequences for doctors or hospitals for violations of the obligation to keep medical secrets. In particular, medical secrets are regulated in the Minister of Health Regulation Number 36 of 2012

concerning Medical Secrets. The implementation of legal protection for medical secrets at Pertamina Bintang Amin Hospital is in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia. The obligation of doctors and hospitals in protecting medical secrets regulated by law and those that arise through legal relations has been implemented. The legal relationship between the hospital and the patient is the treatment agreement and the medical service agreement, while the legal relationship between the doctor and the patient is through a therapeutic agreement. Violation of medical secrets by doctors or hospitals can be held liable for civil, administrative, and criminal responsibility.

Keywords; *patient, legal protection, medical secret.*

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, manakala seseorang sakit maka ia akan melakukan segala cara untuk memulihkan kesehatannya. Salah satu cara yang paling umum di tempuh oleh penderita adalah menjalani pengobatan secara medis ke dokter, pelayanan kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya. (Rissa Afni Martinouva, 2018:134)

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan merupakan hak asasi setiap warga negara yang melekat pada masing-masing individu dan negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersebut. Perlindungan mengenai hal ini telah diatur didalam ketentuan pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.,

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sebagai pasien merupakan suatu hal yang penting dilakukan oleh tenaga kesehatan yang professional dan berkompeten dibidangnya terlebih bagi seorang dokter. Dokter merupakan seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sarana layanan kesehatan lain yang penting adalah tersedianya tempat bagi tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan yaitu klinik dan rumah sakit. Rumah sakit dan klinik dalam hal ini berkewajiban untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang optimal dengan bantuan tenaga kesehatan yang berkompeten. (Sri Praptaningsih, 2006:9)

Pasien merupakan faktor penting yang harus dipandang sebagai subjek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan. Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien sebagai konsumen jasa layanan kesehatan menjadi salah satu barometer mutu layanan sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum. Salah satu hak pasien yang diatur oleh undang-undang yaitu mendapat privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya, hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 32 huruf (i) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Data-data medis yang dimaksud disini adalah data-data yang ada didalam berkas rekam medis.

Rekam medis (*medical record*) merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien. Rekam medis sangat diperlukan dalam setiap sarana pelayanan kesehatan, maupun pelayanan kesehatan terhadap aspek hukum. Dari aspek hukum, rekam medis digunakan sebagai alat bukti dalam perkara hukum. Rumah sakit bertanggung jawab terhadap keberadaan dari rekam medis. Namun, jika ada pihak ketiga seperti badan-badan asuransi, polisi, pengadilan dan lain sebagainya yang memiliki kepentingan terhadap rekam medis seorang pasien. (Made Yogi Prasada dan I Nyoman Mudana, 2014:2)

Menurut Ari Yunanto dan Helmi (2010:3) Rahasia kedokteran adalah sesuatu yang diketahui berdasarkan informasi yang disampaikan pasien (termasuk oleh orang yang mendampingi pasien ketika berobat), termasuk juga segala sesuatu yang dilihat (diketahui) ketika memeriksa pasien. Pengertian rahasia kedokteran menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (1) yaitu data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf (i) menyatakan hak pasien yaitu mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Selain itu ketentuan mengenai perlindungan terhadap rahasia kedokteran juga diatur dalam pasal 38 ayat (1) yang berbunyi setiap Rumah Sakit harus menyimpan rahasia Kedokteran. Merujuk pada ketentuan hukum tersebut, maka sudah sepatutnya rumah sakit sebagai sarana layanan kesehatan memberikan perlindungan terhadap rahasia kedokteran.

Dari uraian diatas dapat penulis rumuskan menjadi tiga pertanyaan, yang pertama (1) Bagaimana peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum pasien tentang rahasia kedokteran? Yang kedua (2) Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap rahasia kedokteran di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Husada? Yang

ketiga (3) Bagaimana akibat hukum atas pelanggaran terhadap rahasia kedokteran bagi profesi dokter dan Rumah Sakit? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative empiris dengan tipe penelitian deskriptif eksploratif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dari bahan hukum primer, sekunder dan nonhukum. Data yang digunakan menggunakan data primer dan sekunder yang kemudian dianalisa secara kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Pasien tentang Rahasia Kedokteran

Sebagai negara hukum dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak warga negaranya termasuk juga hak atas kerahasiaan data dan informasi kesehatan pasien yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya. Pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Salah satu dari hak pasien yaitu dijamin kerahasiaan akan rekam medisnya mengenai hal-hal pribadi

Perlindungan hukum terhadap rahasia kedokteran pasien dapat dilihat di beberapa peraturan perundang-undangan yaitu diantaranya:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.
 - b. Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan

ketentuan perundang-undangan. Dan pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adanya kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia

- c. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ayat 1 menyebutkan “Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan”.
- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf (i) menyatakan hak pasien yaitu mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Selain itu ketentuan mengenai perlindungan terhadap rahasia kedokteran juga diatur dalam pasal 38 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Rumah Sakit harus menyimpan rahasia Kedokteran.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter Juga disebutkan dalam lafal sumpahnya bahwa “Dokter harus merahasiakan segala sesuatu yang ia ketahui karena pekerjaan dan arena keilmuannya sebagai dokter”.
- f. Pasal 22 ayat (1) b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien.
- g. Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia yang disahkan dengan surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 434/MENKES/SK/X/1989 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia mempertegas jaminan tetap terjaganya rahasia pasien tersebut. Kode Etik Kedokteran dalam pasal 12 menetapkan “Seorang dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, karena kepercayaan yang diberikan kepadanya, bahkan juga setelah pasien meninggal dunia”.

- h. Menurut pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur “Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, dihukum dengan penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus ribu rupiah”. “Jika kejahatannya ini dilakukan terhadap orang yang tertentu maka ini hanya dituntut atas pengaduan orang itu.
- i. Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
- j. 1945 tepatnya pada pasal 28G ayat (1) juga mengatur mengenai hak atas privasi.
- k. Pasal tersebut berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan juga memiliki hak atas keamanan data-data pribadinya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan hak konsumen yaitu “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.

Peraturan perundang-undangan diatas menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap rahasia kedokteran tidak hanya diatur di dalam satu peraturan perundang-undangan saja, melainkan ada beberapa peraturan perundangundangan yang mengatur tentang kewajiban menyimpan rahasia kedokteran. Secara khusus, rahasia kedokteran diatur di dalam Peraturan Menteri kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. Peraturan perundangundangan lain yang berkenaan dengan kewajiban menyimpan rahasia kedokteran yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

2. Implementasi Perlindungan Hukum Pasien tentang Rahasia Kedokteran di Rumah Sakit Pertamina Bintang Bandar Lampung

Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pelayanan kesehatan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban rumah sakit yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Selain itu, didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit juga mengatur tentang hak dan kewajiban pasien didalamnya.

Sebagai undang-undang yang mengatur tentang kewajiban rumah sakit dalam pelayanan kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit juga mengatur tentang kewajiban rumah sakit dalam hal melindungi rahasia kedokteran pasien. Rahasia kedokteran adalah rahasia milik pasien, rahasia itu didokumentasikan didalam rekam medik pasien yang harus disimpan dengan baik dan tidak boleh dibaca serta diketahui oleh sembarang orang tanpa persetujuan pasien. (J. Guwandi, 2010:23)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tri Kundayani selaku wakil direktur SDM dan Umum Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin, terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap rahasia kedokteran di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin menyatakan bahwa “rumah sakit sudah mengikuti semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di dalam akreditasi juga dipersyaratkan bahwa semua orang yang ada di lingkungan rumah sakit harus bisa menjaga rahasia medis (rahasia kedokteran) terlebih bagi seorang dokter”. (Tri Kundayani, wawancara pada 14 September 2020)

Selain itu, dalam wawancara Tri Kundayani juga mengatakan bahwa di dalam standar akreditasi terdapat sumpah rahasia medis yang diberikan kepada semua pekerja yang mengetahui rekam medis pasien seperti dokter, perawat, penunjang, bahkan bagian keuangan yang mengurus Billing karena disitu akan terlampir resume medis. Jadi, semua pekerja yang terkait yang bisa melihat rekam medis pasien diberikan sumpah rahasia medis. (Tri Kundayani, wawancara pada 14 September 2020)

Berkaitan dengan kewajiban rumah sakit dalam menjaga rahasia kedokteran, dr. Ade Utia Detty selaku Kepala Bidang Pelayanan mengatakan upaya rumah sakit dalam hal menjaga berkas rekam medis bahwa rekam medis itu bersifat rahasia yang merupakan kepunyaan pasien. Rekam medis harus di jaga oleh instansi dalam hal ini rumah sakit.

Adapun bentuk upaya perlindungannya yaitu rekam medis disimpan didalam ruangan tersendiri yang dijaga selama 24 jam dan terpasang cctv. Jadi missal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian rekam medis atau data bisa terdeteksi oleh cctv karena selalu dimonitor. (Ade Utia Detty, wawancara pada 15 September 2020)

Tri kundayanai dalam wawancara menjelaskan bahwa di dalam internal Rumah sakit ada komite etik untuk profesi dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya. Jadi, pada saat terjadi pelanggaran baik itu dilakukan oleh dokter, perawat atau tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit maka yang pertama melakukan evaluasi atas pelanggaran tersebut adalah komite etik. Setelah selesai melakukan evaluasi atas pelanggaran tersebut, komite etik akan melapor ke direktur rumah sakit. Setiap profesi mempunyai komite etik, untuk profesi dokter lazim disebut dengan komite medik. Di dalam komite medik terdapat sub-komite yang memiliki tugas masing-masing. Ada sub-komite yang mengurus masalah mutu dan ada sub-komite yang mengurus etik. Terkait dengan rahasia kedokteran masuk ke ranah etik. Jadi setiap pelanggaran yang terjadi di rumah sakit yang dilakukan tenaga kesehatan maupun bagian administrasi akan diselesaikan di dalam internal rumah sakit dan untuk sanksi-sanksinya tergantung pada berat pelanggarannya.

Melalui uraian diatas, dapat diperoleh penjelasan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap rahasia kedokteran di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Rumah sakit dan dokter sudah menjalankan kewajibannya dalam hal melindungi rahasia kedokteran baik itu kewajiban yang diatur dalam undang-undang maupun kewajiban yang timbul karena adanya hubungan hukum.

3. Akibat Hukum atas Pelanggaran terhadap Rahasia Kedokteran

a. Akibat Hukum atas Pelanggaran terhadap Rahasia Kedokteran bagi Profesi Dokter

Tanggung jawab hukum dokter dapat dibedakan pula menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1). **Tanggung Jawab Hukum Perdata**

Sanksi disiplin yang dimaksud dapat berupa pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik, dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi. Dokter dianggap bertanggungjawab dalam bidang hukum perdata jika dokter tidak melaksanakan kewajibannya (ingkar janji), yaitu tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dan karena perbuatan melawan hukum. Pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Kemudian pada ketentuan pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa "Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya". Apabila pembocoran rahasia tentang penyakit pasien termasuk data-data medisnya mengakibatkan kerugian terhadap pasien, keluarga maupun orang lain yang berkaitan dengan hal tersebut, maka orang yang membocorkan rahasia itu dapat digugat secara perdata untuk mengganti kerugian.

2). **Tanggung Jawab Hukum Pidana**

Menurut Safitri Hariyani perbuatan dikatakan terbukti sebagai perbuatan pidana apabila berdasarkan minimal dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana. Dalam hukum pidana, perbuatan dikatakan perbuatan hukum pidana apabila semua unsur pidananya terpenuhi. Menurut Anny Isfandyarie dan Afandi (2006:183) pelanggaran terhadap kewajiban menyimpan rahasia kedokteran sebagaimana telah disebutkan diatas, wajib simpan rahasia kedokteran tercantum dua kali dalam Undang-Undang Praktik yaitu Pasal 48 ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan Pasal 52 huruf (c) Undang-Undang Praktik Kedokteran. Perbuatan dokter yang membuka rahasia jabatannya diluar 4 (empat) alasan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana 1 (satu) tahun kurungan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan pasal 79 butir c Undang-Undang Praktik Kedokteran.

3) Tanggung Jawab Hukum Administrasi

Berkaitan dengan pelanggaran atas rahasia kedokteran yang dilakukan oleh profesi dokter, pasien yang merasa dirugikan atas pelanggaran rahasia kedokteran tersebut dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat identitas pengadu, nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan, dan alasan pengaduan.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia meneruskan pengaduan pada organisasi profesi. Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia. Keputusan yang dimaksud yaitu berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin. Sanksi disiplin yang dimaksud dapat berupa pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik, dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

b. Akibat Hukum bagi Rumah Sakit atas Pelanggaran Rahasia Kedokteran

Hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit yaitu berupa perjanjian perawatan dimana terjadi kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan dan adanya tenaga perawat yang akan melakukan tindakan perawatan. Selain itu, hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit juga berupa perjanjian pelayanan medis, yaitu kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis. (Hendrojono Soewono, 2007:9-11)

Tanggung jawab di rumah sakit jika ditinjau dari sudut pelakunya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

No	Tanggung Jawab Bidang	Penanggungjawab
1	Bidang Perumahsakitan	Kepala Rumah Sakit

2	Bidang Medik	Masing-Masing Dokter
3	Bidang Keperawatan	Masing-Masing Perawat (bidan, paramedik)

Pasien dapat memintakan atau mengajukan pertanggungjawaban hukum kepada rumah sakit atas pelanggaran terhadap kewajiban menyimpan rahasia kedokteran. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab perdata, dan administrasi.

1) Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab hukum perdata dalam bentuk gugatan yang diajukan oleh pasien dapat disangkakan kepada rumah sakit yang dianggap tidak memberikan pelayanan yang sesuai standar baik sarana dan prasarana maupun ketenagaan yang lalai dalam menjalankan pekerjaannya di rumah sakit. Rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian yang diperbuat tenaga kesehatan tersebut. Dasar hukum pengajuan gugatan tersebut yaitu ketentuan pasal 32 huruf (q) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang berbunyi “menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana”.

Ganti rugi dapat berupa materiil ataupun immaterial. Ganti rugi materiil merupakan kerugian yang nyata atas perbuatan seseorang yang merugikan orang lain, sedangkan immaterial merupakan kerugian yang timbul akibat dari kerugian materiil. Kerugian yang timbul dapat berupa moralnya terganggu ataupun fisiknya yang tidak bisa dihitungkan dengan uang

2). Tanggung Jawab Administrasi

Rumah sakit yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 38 ayat (1) tersebut dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan

Bawaslu Kabupaten Pesawaran ikut melakukan pendampingan kepada jajaran

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang berbunyi:

Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa

- a. teguran;
- b. teguran tertulis; atau
- c. denda dan pencabutan izin Rumah Sakit.

Secara administratif yang berwenang memberikan sanksi kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak menjalankan kewajibannya dalam hal ini menjaga rahasia kedokteran pasien yaitu pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang diberikan mandat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada fasilitas pelayanan kesehatan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap rahasia kedokteran tidak hanya diatur di dalam satu peraturan perundang-undangan saja, melainkan ada beberapa peraturan perundangundangan yang mengatur tentang kewajiban menyimpan rahasia kedokteran. Secara khusus, rahasia kedokteran diatur di dalam Peraturan Menteri kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. Peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan kewajiban menyimpan rahasia kedokteran yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap rahasia kedokteran di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Rumah sakit dan dokter sudah menjalankan kewajibannya dalam hal melindungi rahasia kedokteran baik itu kewajiban yang diatur dalam undangundang maupun kewajiban yang timbul karena adanya hubungan hukum. Dokter dan rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian yang diperbuat dapat diajukan gugatan perdata

wanprestasi karena prestasinya tidak memenuhi atas perjanjian yang sudah dibuat, dapat juga digugat perdata perbuatan melawan hukum atas perbuatan yang tidak sesuai kewajibannya, dengan gugatan perbuatan melawan hukum maka dapat juga dimintai ganti rugi materiil maupun imateriil. Pertanggungjawaban juga dapat diajukan secara administrasi karena memang melanggar aturan administrasi dengan sanksi teguran secara lisan, teguran secara tertulis, denda, dan pencabutan izin dokter ataupun rumah sakit. Sanksi tersebut diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing masing.

2.SARAN

Kepada pasien agar dapat meningkatkan pengetahuannya di bidang kesehatan melalui edukasi sehingga dalam proses pelayanan kesehatan pasien mengetahui mana hak dan kewajibannya. Terhadap kerugian yang timbul atas kelalaian dokter ataupun rumah sakit, pasien dapat menggugat secara perdata dan pidana ataupun melaporkan ke pemerintah atas kelalaian yang diperbuat dokter ataupun rumah sakit dalam hal maladministrasi yang dilakukan oleh dokter dan rumah sakit dalam melindungi rahasia kedokteran. Kepada dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan atas dasar asas perikemanusiaan dan memenuhi hak-hak pasien sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak memberikan pelayanan kesehatan atas dasar untung rugi sehingga timbul kelalaian yang disengaja maupun tidak disengaja yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Kepada rumah sakit agar dapat memberikan pengawasan kepada setiap pegawai baik itu tenaga kesehatan, pegawai administrasi keuangan, maupun tenaga kebersihan agar dapat menjalankan kewajibannya dalam rangka melindungi rahasia kedokteran. Karena setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai rumah sakit merupakan tanggung jawab institusi dalam hal ini rumah sakit dan dapat dimintai pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER BUKU, JURNAL DAN MAKALAH

Guwandi, J. 2004. *Hukum Medical*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Indonesia

Isfandyarie, anny. 2005. *Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher

Made Yogi Prasada dan I Nyoman Mudana. 2014. *Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerahasiaan Rekam Medis (Medical Record)*.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ojs.unu.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/8265/6167/&ved=2ahUKEwik9cfl4YrrAhVRT30KHX8xDi0QFjAAegQIBRAC&usq=AOvVaw0c5_HBtuXwed8IWwHukl-1

Martinouva, Rissa Afni. 2018. *Analisis Hukum Perjanjian Penyembuhan Kepada Pasien Penyelenggara Praktik Pengobatan Tradisional*. Vol 13 No. 2 Juli 2018 ISSN 1907-560X

Praptianingsih, Sri. 2006. *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/2008 tentang Rekam Medis

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran